



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KECAMATAN TANIMBAR SELATAN
TK CINTA DAMAI DESA KABARAT
Jln. Karatmutlan RT 02 RW 01

IJIN PENDIRIAN PAUD / TK
NOMOR : 145/02-SIP.TK/DS.K/2023

Memperhatikan surat permohonan dari pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK) yang terletak di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perihal permohonan Ijin Pendirian TK Cinta Damai Kabiarat, maka berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dengan syarat – syarat penyelenggaraan dan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka dengan ini Kepala Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar :

A. Memberikan Ijin Pendirian kepada Pengelolah Pendidikan PAUD / TK :

Nama Lembaga	: TK CINTA DAMAI
Kelurahan / Desa	: KABIARAT
Kecamatan	: TANIMBAR SELATAN
Kabupaten	: KEPULAUAN TANIMBAR
Pemimpin / Pengelolah	: DOMINIKA RANGKOLY, S. Pd. PG PAUD

B. Ijin Pendirian pada point A berlaku sejak tanggal di keluarkan;

C. Penyelenggaran :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK), dengan memberikan manfaat kepada masyarakat umum.
2. Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
3. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Apabila kegiatan selama enam bulan tidak berjalan dengan baik, maka pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan mencabut Ijin Operasional tersebut.

Demikain Ijin Pendirian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabiarat
Pada tanggal : 18 Agustus 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email:dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - 84/N/2023

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD TK CINTA DAMAI KABIARAT 06/N/2023 Perihal : Permohonan Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional TK Cinta Damai Kabiarat

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada

Nama Lembaga : TK CINTA DAMAI KABIARAT
Kepala/Pengelola Lembaga : DOMINIK RANGKOLY, S. Pd
Alamat : DESA KABIARAT
Kecamatan : TANIMBAR SELATAN

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu TK Cinta Damai Kabiarat di Desa Kabiarat Kecamatan Tanimbar Selatan, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai pada tanggal 12 Juni 2028.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 12 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BAMBANG EKO PRIYANTO, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP.1960612 199002 1 001